

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Governance (pemerintahan) yaitu berkembang dari istilah *government* (pemerintah). *Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang melibatkan tiga unsur sektor besar yaitu diantaranya pemerintah (*government*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*). Hal ini ditandai dengan melihat suatu tatanan berdasarkan hasil dari mufakat bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dynamic governance atau pemerintahan yang dinamis yaitu diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang merujuk pada penyelenggaraan yang dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggungjawab, sehingga menjadikan pemerintahan yang dinamis dan dapat menimbulkan perubahan. Pemerintahan yang efektif yaitu pemerintahan yang mampu menyusun perubahan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan haruslah terlaksana.

Hal ini menjadikan pemerintahan yang dinamis harus menjalankan pencapaian pemerintahan dengan semestinya. Pemerintahan yang efisien yaitu pemerintahan yang mampu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Governance*). Dalam tata kelola pemerintah yang dinamis di butuhkan pemimpin yang dapat mampu untuk berpikir kedepan (*Think Ahead*), pemimpin yang mampu mengkaji ulang dari hasil

pemikirannya (Think Again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta disiplin (Think Across).

Pada hakekatnya dinamis merujuk pada kondisi adanya berbagai ide baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007, p. 1). Dengan kata lain, dinamisme atau kondisi yang dinamis itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial-ekonomi terhadap masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Sebagai kondisi tata kelola pemerintahan yang dinamis dapat diungkapkan dalam konsep *dynamic* dan *governance* menurut Neo dan Chen (2007, p. 7) mengatakan bahwa *governance* menjadi dinamis manakala pilihan-pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. (Rahmatunnisa, 2015)

Pemerintah yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Pemerintah harus bersikap aktif dalam membangun wilayah, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakannya. Dengan melakukan perubahan tersebut pemerintah mendapat tantangan untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Dalam hal ini, dapat mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan public yang

responsive secara terus menerus, dengan melalui pengelolaan yang inovatif. Dengan demikian kerangka kerja dari *dynamic governance* menggambarkan budaya kelembagaan yang mendukung untuk berinteraksi kemampuan organisasi proaktif menghasilkan jalur kebijakan yang adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan keadaan) untuk menggabungkan pembelajaran dan perubahan yang berkelanjutan. Konsep Dynamic Governance merupakan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Kebudayaan di Kabupaten Bireuen adalah menjadi kota dengan budaya agama di Aceh. Hal ini ditandai karena masyarakat Kabupaten Bireuen sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan Islam. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari banyaknya pasantren dan lembaga pendidikan islam di Kabupaten Bireuen. Pondok pasantren di Kabupaten Bireuen tidak hanya sebagai lembaga Pendidikan islam tetapi juga sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan. Dalam rangka untuk memperkuat nilai keagamaan dan kebudayaan, sejumlah pasantren di Bireuen setiap tahunnya membuat kegiatan yang dimana hal itu melibatkan masyarakat setempat.

Bireuen sebagai kota santri dideklarasikan oleh Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah SM MT yang diwakili oleh Bupati Bireuen dalam upacara hari senin, yang dirangkai paraf prasasti, keputusan oprasional ma'hab ali dari menteri agama. Deklarasi ini didukung oleh para ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat Bireuen. Julukan Bireuen sebagai kota santri berdasarkan Suarat Edaran No 451/975/2020 Keputusan Bupati Bireuen Nomor 553 tahun 2020 bahwa di tetapkan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri.

Serta keputusan Bupati Bireuen Nomor 774 Tahun 2021 tentang Penetapan Kajian Baksul Masail Khasanah Bireuen Kota Santri. Dalam hal ini untuk mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri melalui Lembaga dayah dan balai pengajian melalui penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Kajian Baksul Masail Khasanah ini merupakan ide inovasi tentang pembinaan pendidikan dan pemberdayaan dayah serta balai pengajian di Kabupaten Bireuen.

Kajian Baksul Masail Khazanah Bireuen kota santri yaitu menginginkan Bireuen sebagai pusat pendidikan islam, sebagai pusat rujukan islam di Aceh, melaksanakan Pembinaan dan Pendidikan dayah, mempersiapkan sarana dan prasarana bagi dayah dan balai pengajian sesuai kemampuan daerah, pemberian bantuan beasiswa santri yang berprestasi, dan pemberian insentif pimpinan dan guru dayah.

Kabupaten Bireuen dianggap dan dinobatkan menjadi Kota Santri karena memiliki pasantren atau dayah, serta balai pengajian yang terus berkembang pesat dengan melahirkan ulama dan santri yang terkemuka di Aceh. Latar belakang yang menetapkan Bireuen menjadi Kota Santri adalah karena terdapat 154 pasantren dengan jumlah santri lebih kurang 51.980 orang. Program dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bireuen sejak dua tahun terakhir yang telah dilaksanakan yaitu mengenai dalam mengadakan pengajian di tiap hari jum'at, memberikan program beasiswa kepada santri yang berprestasi sebanyak 404 santri, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas, memberikan beasiswa prestasi untuk hafalan Al-Quran terhadap 395 santri serta juga memberikan beasiswa kepada

santri yang menghafal kitab dan hadis. Beasiswa yang diberikan bervariasi ada yang 1 juta, 2 juta dan 2,5 juta.

Deklarasi Bireuen menjadi Kota Santri didukung oleh para ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kanwil kemenag Aceh. Berdasarkan *dynamic governance* kota santri, dalam kajian Baksul Masail Khasanah Bireuen kota santri serta adanya beberapa ide inovasi yang telah diputuskan dalam surat edaran, maka dapat kita bentuk dalam kerangka *dynamic governance* dalam sub 3 (tiga) indikator itu sendiri, antara lain adalah:

Thinking Ahead (perpikir kedepan) pada keputusan Bupati Bireuen menjadi kota santri merupakan keputusan dari kebijakan yang ingin dijalankan pemerintah Bupati Bireuen dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki efek untuk masa yang akan datang. Pemerintah Bupati Bireuen memuat sebuah aturan mengenai pelaksanaan Bireuen sebagai Kota Santri.

Thinking Again (berpikir lagi) merupakan kemampuan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meninjau kembali dari keputusan yang telah dibuat serta melakukan evaluasi dari program kebijakan yang telah dijalankan. Apakah program yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bireuen memenuhi harapan banyak pihak atau perlu perancangan ulang dan perbaikan dari program tersebut.

Penetapan dan sasaran program yang di berikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bireuen harus dilihat dalam ketepatan sasarannya, seperti pemberian bantuan beasiswa, Pembangunan sarana dan prasarana dayah, serta peraturan pemakaian sarung dan takjiah memenuhi harapan.

Thinking Across (berpikir lintas batas) pada pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan kerangka pikiran yang dilihat dari nilai-nilai tradisioal yang berbasis

syariat islam dan telah melekat di kehidupan sehingga menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan yang telah dimuatkan. Dalam hal ini juga melihat pendapat serta ide-ide dari pihak luar dan dapat diadopsikan dengan melakukan inovasi bagi perbaikan untuk program kebijakan yang telah dimuatkan.

Tabel 1.1
Jumlah Santri pada Pondok Pesantren Menurut Jenis Kelamin

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Mukim	Tidak_Mukim	Jumlah	Tahun Ajaran
Aceh	144,093	128,508	238,867	33,734	272,601	2020/2021
	135,155	117,191	194,565	57,781	252,346	2021/2022

Sumber: satudata.kemenag.go.id

Kota Santri di wilayah Kabupaten Bireuen mencakup seluruh masyarakat yang berada di Bireuen, tidak hanya serta merta untuk santri sahaja. Masyarakat juga harus mencerminkan tentang kebudayaan santri yang telah di bentuk pemerintah dengan menunjukkan bahwa Bireuen merupakan Kota Santri.

Pemandangan yang kita lihat saat ini salah satu konsep Kabupaten Bireuen adalah dengan menjadikan Bireuen sebagai kota santri yang menjadi dasar syariat islam, akan tetapi akhlak manusia atau masyarakat masih banyak yang sulit untuk diperbaiki atau berubah. Hal ini juga diakibatkan oleh beberapa banyak pengaruh, salah satunya pengaruh globalisasi dan media sosial yang juga menjadi hambatan bagi pemerintah Kabupaten Bireuen sehingga kurang efektifnya hal tersebut karena masyarakat dari anak remaja sampai dewasa sudah terpengaruh, membuat aturan yang dikeluarkan pemerintah dianggap tabu.

Melihat fenomena yang terjadi karena pihak lembaga pemerintahan tidak berani melakukan tindakan terkait inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan konsep *dynamic governance*. Hal ini dapat dibuktikan dari sekian banyaknya inovasi yang diterapkan mengenai kota santri, tetapi tetap adanya pelanggaran yang terjadi. Seperti pelanggaran syariat, tidak adanya kerja sama yang baik antara pihak dayah, santri dan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena kurangnya inisiatif dari pihak eksekutif yang kemudian dapat menimbulkan masalah publik.

Dengan melihat surat edaran No 451/975/2020 yang telah diputuskan oleh Bupati Bireuen Nomor 553 tahun 2020 mengenai Bireuen sebagai Kota Santri, dan juga keputusan Bupati Bireuen Nomor 774 tahun 2021 tentang penentapan kajian Baksul Masail Khasanah di Bireuen Kota Santri, maka ingin mengetahui sejauh mana proses kebijakan sudah berjalan. Berdasarkan uraian yang telah di kemukaan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Dalam Pengembangan Kota Santri Di Kabupaten Bireuen”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Dynamic Governance* dalam pengembangan kota santri di Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja program yang sudah berjalan mengenai Kota Santri Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami terjadinya pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data dilapangan, untuk itu perlu dilakukan fokus penelitian yaitu:

1. *Dynamic Governance* dalam pengembangan Kota Santri di Kabupaten Bireuen. Sub Fokus pada *Thinking Ahead, Thinking Again, Thinking Across*.
2. Program yang sudah berjalan menurut kajian dari keputusan Bupati Bireuen Nomor 774 tahun 2021 tentang penetapan kajian Baksul Masail Khasanah mengenai Kota Santri Kabupaten Bireuen, menyangkut program di hari jum'at, memberikan bantuan beasiswa, mempersiapkan sarana dan prasarana.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *Dynamic Governance* di Kota Santri Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui program yang sudah berjalan mengenai Kota Santri Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam kajian ilmiah para pembaca, dalam hal menganalisis dan melihat *Dynamic Governance* Kota Santri Kabupaten Bireuen. Serta dapat memberikan dan memperoleh pencerahan dari fokus permasalahan, sehingga pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi para pembaca dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan penelitian lanjutan.